



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan Nomor 4 ☎(031) 8921219 Fax. (031)8051962

SIDOARJO - 61213

Website : www.dispendiksidoarjo.net E-mail : pendidikan@sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

Nomor : 188/ *792* /438.5.1/2019

Tentang

**IZIN PERPANJANGAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
"SD AL FALAH ASSALAM"**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SD AL FALAH ASSALAM alamat Jl. Raya Wisma Tropodo Blok FG-20 Waru Kecamatan Waru No : 005/C.05/SD/LPAS/II/2019 Tanggal 21 Pebruari 2019.
- Menimbang** : a. Bahwa Sekolah Dasar Al Falah Assalam yang akan memperpanjang pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin perpanjangan pendirian penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
3. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor : 27 Tahun 1990
- b. Nomor : 39 Tahun 1992
- c. Nomor : 38 Tahun 1992
- d. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor : 07173/O/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/ O/1994.
- b. Nomor : 0125/O/1994 sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995;
- c. Nomor : 821.2/1 404.6.1/2009 Tanggal 08 Oktober 2009 (SK - Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo

Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi izin Perpanjangan Pendirian Kepada :
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Assalam
Alamat : Jl. Raya Wisma Tropodo Blok FG-20 Waru

Kedua : Untuk perpanjangan pendirian :
Nama Sekolah : SD AL FALAH ASSALAM
Alamat : Jl. Raya Wisma Tropodo Blok FG-20 Waru

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah dalam hal pemberian izin perpanjangan operasional Sekolah Dasar sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SIDOARJO
Pada Tanggal : 12 Maret 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO



Drs. Ec. ASROFI, MM, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19620524 199003 1 003

Tembusan kepada Yth :

1. Korwil Kecamatan Waru
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sidoarjo
2. Ketua Yayasan Yayasan Pendidikan Islam As Salam
3. Arsip